



PUTUSAN

Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sampurna Billi Bin Raden Wawi (alm)
2. Tempat lahir : Mangulak
3. Umur/Tanggal lahir : 56/20 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bungaran V Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Candra Bin Nangcik (alm)
2. Tempat lahir : Pipa Putih
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Ratu Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Para Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Dr. Tri Susilo, S.H., M.Hum., dan Sarwarni, S.H., dan Rudi Aprianto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor Hukum CAISAR LAW FIRM yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra Nomor 198 Kelurahan kota baru kecamatan martapura kabupaten OKU timur Sumatra Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 075/SKK/PID/CSR/VII/20 24 tanggal 01 Agustus 2024 yang telah didaftarkan kepaniteraan Nomor : 747/SK2024/PN PLG tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1035/Pid.Sus/20 24/PN Plg tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAMPURNA BILLI BIN RADEN WAWI (ALM) dan Terdakwa II CANDRA BIN NANGCIK (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAMPURNA BILLI BIN RADEN WAWI (ALM) dan Terdakwa II CANDRA BIN NANGCIK (ALM) dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida**ir selama **6 (enam) bulan pejara**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotik jenis sabu dengan bera netto 0.716 gram, Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi/ Nota Pembelaan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **SAMPURNA BILI BIN RADEN WANI (alm) dan CANDRA BIN NANGCIK (alm)** untuk seluruhnya;

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-436/Plg/Enz.2/08/2024 pada perkara pidana Nomor : **1035/Pid.Sus/2024/PN.Plg.**

3. Menyatakan Terdakwa **SAMPURNA BILI BIN RADEN WANI (alm) dan CANDRA BIN NANGCIK (alm)** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Membebaskan Terdakwa **SAMPURNA BILI BIN RADEN WANI (alm) dan CANDRA BIN NANGCIK (alm)** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **SAMPURNA BILI BIN RADEN WANI (alm) dan CANDRA BIN NANGCIK (alm)**.

6. Memerintahkan agar Terdakwa **SAMPURNA BILI BIN RADEN WANI (alm) dan CANDRA BIN NANGCIK (alm)** dibebaskan dari Tahanan.

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa atas Pledoi/ Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum Mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum terhadap dalih Penasihat Hukum para terdakwa yang berkenaan **“Penangkapan dan Penahanan terdakwa oleh Penyidik melanggar ketentuan Undang-undang sehingga para terdakwa tidak bisa dituntut di Persidangan”** kami Penuntut Umum tidak akan menanggapi dimana dalih Penasihat Hukum tersebut merupakan materi Praperadilan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa pada Pengadilan Negeri Palembang dan telah diputus dengan Putusan No. 25/Pid.Pra/2024/PN.Plg tanggal 02 September 2024 dengan amar Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon dan membebaskan biaya permohonan ini pada Negara, sehingga dalih Penasihat hukum tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar ;
2. Bahwa kami Penuntut Umum terhadap dalih Penasihat Hukum para terdakwa yang berkenaan **“Tidak ada Kesalahan dan Niat Jahat pada diri terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak bisa di pidana”** sebelum kami menanggapi dalih Penasihat Hukum tersebut kami akan mendefinisikan Niat Jahat (*mens rea*) yakni kata niat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di definisikan sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan atau kehendak seseorang. Maka niat lebih spesifik menunjukkan sikap batin yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Di dalam hukum pidana, niat diartikan sebagai tujuan yang disengaja yang mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan, dilarang oleh hukum atau yang dapat mengakibatkan hasil yang melanggar hukum. Niat menggambarkan kehendak atau rencana seseorang. Ketika suatu tindakan dilakukan dengan sengaja, hal tersebut menyiratkan kemauan atau tujuan seseorang untuk melakukannya dan bukan kecelakaan atau kesalahan. Di mana ia benar-benar mengetahui tentang konsekuensi dari tindakan tersebut, sehingga niat adalah elemen utama untuk melekatkan kesalahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dikaitkan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, yang mana Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa bengkel di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sering dijadikan tempat peredaran Narkotika, berdasarkan laporan Masyarakat tersebut saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim melakukan Penyelidikan dengan mendatangi bengkel di jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, setelah sampai saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim melihat terdakwa I sedang berada di bengkel, saat itu saksi Umar Sidiq melakukan penyamaran (*undercover buy*) dengan menemui terdakwa I untuk membeli 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu saksi Umar sidiq menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk pergi membeli 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu kepada sdr. Supri (belum tertangkap) di Simpang Pipa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, setelah Kembali terdakwa II menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa I dan selanjutnya terdakwa I menggenggam 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan selanjutnya saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim langsung mengamankan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan terdakwa dan uang sejumlah Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana sebelah kanan.

Berdasarkan uraian diatas telah menggambarkan bahwa para terdakwa telah memenuhi 2 unsur yakni *mens rea dan actus reus* yang artinya kedua unsur esensial ini telah terpenuhi dan dapat dijatuhi pidanaanan, sehingga dalih Penasihat hukum para terdakwa tersebut tidak beralasan dan berdasar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I SAMPURNA BILLI BIN RADEN WAWI (ALM) bersama dengan Terdakwa II CANDRA BIN NANGCIK (ALM), pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa bengkel di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sering dijadikan tempat peredaran Narkotika, berdasarkan laporan Masyarakat tersebut saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim melakukan Penyelidikan dengan mendatangi bengkel di jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, setelah sampai saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim melihat Terdakwa I sedang berada di bengkel, saat itu saksi Umar Sidiq melakukan penyamaran (*undercover buy*) dengan menemui Terdakwa I untuk membeli 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu saksi Umar sidiq menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pergi membeli 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu kepada sdr. Supri (belum tertangkap) di Simpang Pipa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, setelah Kembali Terdakwa II menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menggenggam 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan selanjutnya saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim langsung mengamankan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjuti ;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli 3 (tiga) bungkus Narkotika golongan I jenis Sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Supri (belum tertangkap) di daerah Pipa Palembang, setelah Terdakwa II berhasil membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa I, dimana Narkotika golongan I tersebut untuk dijual kembali ;

Bahwa dalam hal Terdakwa I bersama Terdakwa II menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan ;

Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2098/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 menerangkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,716 gram, selanjutnya dalam Berita acara disebut BB 3376/2024/NNF.
2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastic bening berisi **urine** dengan volume 10 ml milik tersangka an. **SAMPURNA BILLI BIN RADEN WAWI (ALM)**, selanjutnya dalam Berita acara disebut BB 3377/2024/NNF
 - b. 1 (satu) botol plastic bening berisi **urine** dengan volume 10 ml milik tersangka an. **CANDRA BIN NANGCIK (ALM)**, selanjutnya dalam Berita acara disebut BB 3378/2024/NNF.

Foto barang bukti terlampir.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 3376/2024/NNF, BB 3377/2024/NNF dan BB 3378/2024/NNF**, seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SAMPURNA BILLI BIN RADEN WAWI (ALM) bersama dengan Terdakwa II CANDRA BIN NANGCIK (ALM), pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa bengkel di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sering dijadikan tempat peredaran Narkotika, berdasarkan laporan Masyarakat tersebut saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim melakukan Penyelidikan dengan mendatangi bengkel di jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, setelah sampai saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim melihat Terdakwa I sedang berada di bengkel, saat itu saksi Umar Sidiq melakukan penyamaran (*undercover buy*) dengan menemui Terdakwa I untuk membeli 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu saksi Umar sidiq menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pergi membeli 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu kepada sdr. Supri (belum tertangkap) di Simpang Pipa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, setelah Kembali Terdakwa II menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menggenggam 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan selanjutnya saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim langsung mengamankan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Polrestabas Palembang untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa dalam hal Terdakwa I Bersama Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan ;

Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2098/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 menerangkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,716 gram, selanjutnya dalam Berita acara disebut BB 3376/2024/NNF.
2. plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastic bening berisi **urine** dengan volume 10 ml milik tersangka an. **SAMPURNA BILLI BIN RADEN WAWI (ALM)**, selanjutnya dalam Berita acara disebut BB 3377/2024/NNF.
 - b. 1 (satu) botol plastic bening berisi **urine** dengan volume 10 ml milik tersangka an. **CANDRA BIN NANGCIK (ALM)**, selanjutnya dalam Berita acara disebut BB 3378/2024/NNF.

Foto barang bukti terlampir.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 3376/2024/NNF, BB 3377/2024/NNF dan BB 3378/2024/NNF**, seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 10 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg atas nama **Terdakwa I. Sampurna Billi Bin Raden Wawi (Alm)** dan **Terdakwa II. Candra Bin Nangcik (Alm)** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suliadi bin Panani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada para Terdakwa karena perkara narkoba golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa Penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama Umar Sidiq bin Maryanto, SH beserta anggota lainnya dari Satua Reserse Narkoba Polrestabes Palembang;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari para Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa I berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) celana sebelah kanan Terdakwa I yang merupakan uang hasil perbaikan kendaraan dibengkel;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa masyarakat yang menerangkan bengkel di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sering dijadikan tempat peredaran Narkotika oleh Terdakwa I, berdasarkan laporan Masyarakat tersebut saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim melakukan Penyelidikan dengan mendatangi bengkel saat sampai di bengkel tersebut saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim melihat Terdakwa I sedang berada di bengkel, saat itu saksi Umar Sidiq melakukan penyamaran (*undercover buy*) dengan ditemani oleh seseorang informan (Cepu) dengan menemui Terdakwa I setelah itu informan (cepu) pergi meninggalkannya, selanjutnya saksi Umar Sidiq mendekati Terdakwa I untuk membeli 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu saksi Umar Sidiq menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pergi membeli 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu kepada sdr. Supri (belum tertangkap) di Simpang Pipa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, sedangkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa I dan Terdakwa I menyuruh pekerjanya untuk membeli rokok dengan memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dikantongi Terdakwa I, setelah kembali Terdakwa II menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menggenggam 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dan saat Terdakwa I hendak memberikannya kepada saksi Umar Sidiq selanjutnya saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta mengamankan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang di genggam dengan tangan kanan Terdakwa I juga uang sejumlah Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli 3 (tiga) bungkus

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika golongan I jenis Sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Supri (belum tertangkap) di daerah Pipa Palembang;
- Bahwa harga Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh para Terdakwa tersebut seharga 3 (tiga) bungkus Narkotika golongan I jenis Sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk dijual kembali;
 - Bahwa Berdasarkan pengakuan para Terdakwa bahwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp50.000,- (lima puluh ribu) sudah dibelikan Terdakwa I rokok dan sisa Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) bagi dua dengan Terdakwa II;
 - Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan saat itu di dalam bengkel;
 - Bahwa hasil tes urine Terdakwa I dan Terdakwa II positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa bentuk transaksi yang dilakukan itu cuman pengedaran gelap yang dilakukan para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi target penangkapan itu hanya Terdakwa I Sampurna Billi Bin Raden Wawi;

2. Umar Sidiq S.H., Bin Maryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena perkara narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama Suliadi bin Panani, SH beserta anggota lainnya dari Satua Reserse Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari para Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang di genggam dengan tangan kanan Terdakwa I dan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa I yang merupakan uang hasil perbaikan kendaraan dibengkel;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa masyarakat yang menerangkan bengkel di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sering dijadikan tempat peredaran Narkotika oleh Terdakwa I, berdasarkan laporan Masyarakat tersebut saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim melakukan Penyelidikan dengan mendatangi bengkel saat sampai di bengkel tersebut saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim melihat Terdakwa I sedang berada di bengkel, saat itu saksi Umar Sidiq melakukan penyamaran (undercover buy) dengan ditemani oleh seseorang informan (Cepu) dengan menemui Terdakwa I setelah itu informan (cepu) pergi meninggalkannya, selanjutnya saksi Umar Sidiq mendekati Terdakwa I untuk membeli 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu saksi Umar sidiq menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pergi membeli 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu kepada sdr. Supri (belum tertangkap) di Simpang Pipa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, sedangkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa I dan Terdakwa I menyuruh pekerjanya untuk membeli rokok dengan memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikantongi Terdakwa I, setelah kembali Terdakwa II menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menggenggam 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dan saat Terdakwa I hendak memberikannya kepada saksi Umar Sidiq selanjutnya saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta mengamankan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang di genggam dengan tangan kanan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I juga uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi mengetahui cara para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli 3 (tiga) bungkus Narkotika golongan I jenis Sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Supri (belum tertangkap) di daerah Pipa Palembang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh para Terdakwa tersebut seharga 3 (tiga) bungkus Narkotika golongan I jenis Sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp50.000,- (lima puluh ribu) sudah dibagikan Terdakwa rokok dan sisa Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) bagi dua dengan Terdakwa II;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa di bengkel;
- Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan yang intinya bahwa terhadap uang yang diberikan bukan sebesar Rp. 900.000,- melainkan Rp. 700.000,- dan uang sejumlah Rp.150.000,- uang hasil perbaikan kendaraan dibengkel bukan keuntungan hasil penjualan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan saksi *a de charge* dalam persidangan ini;

1. Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja dibengkel Terdakwa I

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) orang mengecek ban sepeda motor di bengkel namun saat itu bannya tidak bocor;
- Bahwa Saksi berkerja dibengkel Terdakwa I sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa I menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tedakwa I memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa I ada menyuruh saksi membeli rokok dengan memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Nada Sayfitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi kerumah teman yang dekat dengan bengkel saksi dengan melintas area bengkel;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- kepada Terdakwa II dan pergi;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kejadian tersebut saat itu jarak saksi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sekitar 5 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang sejumlah Rp. 700.000,- tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II meminjam motor saksi;
- Bahwa Setahu saksi bengkel Terdakwa I berukuran 6x8;
- Bahwa Saksi sering maen kerumah teman saksi yang melintas bengkel Terdakwa I;

Atas keterangan saksi *a de charge* diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisan dengan keterangan sebagai berikut;

1. Jeffri Afandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Penyidik Pembantu pada Unit Narkoba pada Polrestabes Palembang;
- Bahwa saksi pernah melakukan Pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara bertanya dan dijawab oleh Terdakwa dan dituangkan ke dalam BAP setelah selesai saksi print BAP sebanyak 1 rangkap untuk

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaca dan di koreksi oleh Terdakwa Bersama Penasihat Hukum sdr. Sutopo setelah dibaca dan dikoreksi selanjutnya saksi perbanyak BAP Terdakwa tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum sdr. Sutopo;

- Bahwa Pada saat melakukan pemeriksaan para Terdakwa di dampingin Penasihat Hukum Pada saat melakukan pemeriksaan para Terdakwa di dampingin Penasihat Hukum;

- Bahwa pemeriksaan Terdakwa I pada hari Kamis 25 Juli 2024 sekitar jam 20.30 Wib;

- Bahwa pemeriksaan Terdakwa II pada hari Kamis 25 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib;

- Bahwa sebelum tanda tangan Para Terdakwa ini disuruh baca terlebih dahulu baru tanda tangan;

- Bahwa pada waktu pemeriksaan penasihat hukum sdr. Sutopo ada, kalau tanda tangan saksi tidak lihat sdr. Sutopo tanda tangan atau tidak;

- Bahwa teknik pemeriksaan setelah di ketik lalu di bacakan kemudian Tanya jawab lalu baru Para Terdakwa tanda tangan;

2. Sutopo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan Penunjukan Penyidik saat penyidikan;

- Bahwa Saat itu saksi mendampingi Terdakwa I dan Terdakwa II saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Juli 2024 namun saat itu Terdakwa I diperiksa pukul 20.30 wib dan Terdakwa II diperiksa pukul 19.30 wib diruang unit Narkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara penyidik bertanya dan dijawab oleh Terdakwa dan dituangkan ke dalam BAP setelah selesai penyidik print BAP sebanyak 1 rangkap untuk dibaca dan di koreksi oleh Terdakwa Bersama saksi selaku Penasihat Hukum setelah dibaca dan dikoreksi selanjutnya Penyidik perbanyak BAP Terdakwa tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi selaku Penasihat Hukum;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa tidak ada tekanan maupun ancaman;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sampurna Billi Bin Raden Wawi (Alm)

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II Candra Bin Nangcik (Alm);
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota polisi dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang di genggam dengan tangan kanan Terdakwa I dan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu baru kali ini dengan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa II sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca;
- Bahwa di dalam BAP merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Terdakwa II membeli narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak tahu tempatnya;
- Bahwa bengkel milik Terdakwa bengkel tampel ban sepeda motor dan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bentuk narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa melihat narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa pada saat waktu pertama datang 2 orang saksi yang datang kebengkel;
- Bahwa waktu mereka datang Terdakwa tidak tahu narkotika jenis shabu lalu Terdakwa berbicara kepada saksi yang tahu Terdakwa Candra;
- Bahwa luas Bengkel Terdakwa ukuran 4x6;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg



- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa II di ruang tamu sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II Candra Bin Nangcik (Alm);

- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I Sampurna Billi Bin Raden Wawi (Alm);
- Bahwa benar pengacara yang sekarang ini yang mendampingi Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota polisi dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu milik anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Supri (belum tertangkap) didaerah dipipa reja yang mana narkotika jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk di jual kepada anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari supri (belum tertangkap) baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang merintahkan Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di periksa oleh penyidik dan waktu itu Terdakwa cuman diperintahkan untuk tanda tangan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca jadi Terdakwa diperintahkan tanda tangan saja pada saat di periksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi di BAP itu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah pulang dari membeli narkotika jenis shabu Terdakwa langsung memberikan kepada saksi polisi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.716 gram, Dirampas untuk dimusnahkan
2. Uang tunai Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik serta dipersidangan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3376/2024/NNF, BB 3377/2024/NNF dan BB 3378/2024/NNF, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa telah ditemukan dan diamankan barang bukti dari para Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa penangkapan kepada para Terdakwa berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa masyarakat yang menerangkan bengkel di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sering dijadikan tempat peredaran Narkotika oleh Terdakwa I, berdasarkan laporan Masyarakat tersebut saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim melakukan Penyelidikan dengan mendatangi bengkel saat sampai di bengkel tersebut saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim melihat Terdakwa I sedang berada di bengkel, saat itu saksi Umar Sidiq melakukan penyamaran (undercover buy) dengan ditemani oleh seseorang informan (Cepu) dengan menemui Terdakwa I setelah itu informan (cepu) pergi

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkannya, selanjutnya saksi Umar Sidiq mendekati Terdakwa I untuk membeli 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu saksi Umar sidiq menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pergi membeli 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu kepada sdr. Supri (belum tertangkap) di Simpang Pipa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, sedangkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa I dan Terdakwa I menyuruh pekerjanya untuk membeli rokok dengan memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikantongi Terdakwa I, setelah kembali Terdakwa II menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menggenggam 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dan saat Terdakwa I hendak memberikannya kepada saksi Umar Sidiq selanjutnya saksi Suliadi bersama dengan saksi Umar Sidiq beserta Tim langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta mengamankan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang di genggam dengan tangan kanan Terdakwa I juga uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli 3 (tiga) bungkus Narkotika golongan I jenis Sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Supri (belum tertangkap) di daerah Pipa Palembang;

- Bahwa harga Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut seharga 3 (tiga) bungkus Narkotika golongan I jenis Sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Supri (belum tertangkap) didaerah dipipa raja yang mana narkotika jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk di jual kepada anggota polisi yang menyamar anggota polisi dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maksudnya sama dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan KUHPidana, dalam rumusan KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam hal ini dipersidangan yang di hadapkan oleh Penuntut Umum, adalah Para Terdakwa, yang bernama Terdakwa I **SAMPURNA BILLI BIN RADEN WAWI (ALM)**, dan Terdakwa II **CANDRA BIN NANGCIK (ALM)** yang telah membenarkan isi Surat Dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak ternyata terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa I **SAMPURNA BILLI BIN RADEN WAWI (ALM)** dan Terdakwa II **CANDRA BIN NANGCIK (ALM)**, kemudian selama persidangan Terdakwa **SAMPURNA BILLI BIN RADEN WAWI (ALM)** dan Terdakwa II **CANDRA BIN NANGCIK (ALM)**, dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa I **SAMPURNA BILLI BIN RADEN WAWI (ALM)** dan Terdakwa II **CANDRA BIN NANGCIK (ALM)**, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*xeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa I **SAMPURNA BILLI BIN RADEN WAWI (ALM)** dan Terdakwa II **CANDRA BIN NANGCIK (ALM)**, juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang dalam Dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atau terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" atau "**melawan hukum**" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut);

Menimbang, bahwa kata "**tanpa hak atau melawan hukum**" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;

Menimbang, bahwa telah ditemukan dan diamankan barang bukti dari para Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli 3 (tiga) bungkus Narkotika golongan I jenis Sabu seharga Rp.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Supri (belum tertangkap) di daerah Pipa Palembang;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut seharga 3 (tiga) bungkus Narkotika golongan I jenis Sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin dari pihak berwenang, selain itu pula Para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian atau memiliki kewenangan untuk membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa "*menawarkan untuk dijual*" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua "Menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

"*Menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg



sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

“*Membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

“*Menerima*” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

“*Menjadi perantara dalam jual beli*” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

“*Menukar*” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

“*Menyerahkan*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Suliadi bin Panani, Umar Sidiq S.H., Bin Maryanto, Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang karena telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap terdapat barang bukti yang berhasil ditemukan terhadap Barang bukti yang diamankan oleh anggota polisi dari para Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang di genggam dengan tangan kanan Terdakwa I dan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut seharga 3 (tiga) bungkus Narkotika golongan I jenis Sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,716 gram, selanjutnya dalam Berita acara disebut BB 3376/2024/NNF;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui jika shabu tersebut dilarang dan para Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pekerjaannya adalah saat ini belum / tidak bekerja yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3376/2024/NNF, BB 3377/2024/NNF dan BB 3378/2024/NNF, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I, sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan sekaligus menyatakan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dikarenakan di persidangan ditemukan fakta bahwa para Terdakwa tidak berprofesi di bidang yang bergerak dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi dan para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktivitas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, maka para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/ Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum dan jawaban atau Replik Penuntut Umum Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas permintaan pledoi point I Penasihat Hukum Terdakwa yaitu menerima Nota Pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II seluruhnya, akan dijawab setelah mempertimbangkan permintaan atau pembelaan atas point kedua (2), ketiga (3) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Pledoi penasihat hukum Terdakwa Point ke 2 yaitu menolak surat dakwaan telah di pertimbangkan dalam putusan sela Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pledoi/pembelaan Penasihat Hukum yang menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana, keberatan penasihat hukum ini sebagaimana dalam pledoi penasihat hukum halaman 12 poin 1.2 mengenai *undercover buy*, bahwa perkara yang sedang dihadapi Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan upaya penangkapan atau tangkap tangan dengan pengebakan/ *Entrapment* dengan pembelian terselubung/ *undercover buy* yang dilakukan oleh pihak Termohon adalah menyalahi KUHAP dan bertentangan dengan proses Penyelidikan dan penyidikan;

Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam hal ini saksi I Suliadi bin Panani dan saksi II Umar Sidiq S.H., Bin Maryanto adalah berdasarkan informasi masyarakat kalau sering terjadi transaksi jual beli narkotika di bengkel milik Terdakwa I yang beralamat di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan laporan masyarakat tersebut pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa *undercover buy* yang dilakukan oleh saksi I Suliadi bin Panani dan saksi II Umar Sidiq S.H., Bin Maryanto adalah merupakan teknis penangkapan terhadap para Terdakwa dikarenakan informasi yang didapat dari masyarakat tidak menyebutkan individu yang melakukan transaksi narkoba, sehingga untuk menemukan dan menangkap pelaku transaksi narkoba ditempat yang sesuai dengan informasi dari masyarakat agar tidak salah sasaran atau salah orang/pelaku dilakukanlah teknis *undercover buy* tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pemilik asal narkoba yang bernama Supri untuk melakukan penangkapan terhadap pemilik asal narkoba adalah hal lain diluar perkara ini yang merupakan kewenangan dari pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk permintaan pledoi ke 3 4 5 dan 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait permintaan pledoi pada point yang pertama (1) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa bahaya narkoba bagi tubuh manusia, dapat menimbulkan dampak depresan, halusinogen, stimulan, dan adiktif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam latar belakang Undang-Undang Narkotika dengan tegas dijelaskan tentang landasan filosofis mengapa Undang-Undang Narkotika ini diundangkan yaitu antara lain : bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa sanksi pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan guna kepentingan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika sendiri sudah mencapai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,716 gram, selanjutnya dalam Berita acara disebut BB 3376/2024/NNF, yang telah disita secara sah dan berdasarkan fakta persidangan telah ternyata merupakan Narkotika dan alat atau barang yang telah digunakan para Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena dilarang peredarannya dan dikhawatirkan dapat dipergunakan para Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan dan atau merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SAMPURNA BILLI BIN RADEN WAWI (ALM)** dan Terdakwa II **CANDRA BIN NANGCIK (ALM)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SAMPURNA BILLI BIN RADEN WAWI (ALM)** dan Terdakwa II **CANDRA BIN NANGCIK (ALM)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**;
3. Menghukum Para Terdakwa membayar denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotik jenis sabu dengan bera netto 0.716 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Januari 2025**, oleh kami, **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masriati, S.H., M.H.**, dan **Zulkifli, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yelvi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Hery Fadlullah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)